

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA

Oleh:

Novika Triwati ¹⁾

Muhammad Reza Ginting ²⁾

Rumelda Silalahi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

novika21@gmail.com ¹⁾

muhammadrezagt@gmail.com ²⁾

Rumeldasilalahi88@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Through a marriage, it is hoped that there will be offspring, namely children. However, children are not always born from a legal marriage, there are also many phenomena that occur in society where children are born out of wedlock. This study examines the position of children out of wedlock in inheritance according to the Civil Code. The research method used is normative juridical, namely reviewing statutory regulations and literature studies. The results of the discussion in this study are illegitimate children who are recognized according to the law, can inherit from parents who admit them and also from blood relatives from their parents, but in terms of inheriting from blood relatives from their parents, the illegitimate child is very unlikely for him. The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 is also part of legal reform, so that the child also has a juridical relationship with his biological father if it can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law. Recognition of illegitimate children is very important to be carried out by a father in order to create a civil relationship between the child and his father, while against his mother according to article 282 paragraph 2 of the Civil Code which states that even immature girls are allowed to admit their illegitimate children.

Keywords: *Children out of wedlock, Inheritance.*

ABSTRAK

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak di luar perkawinan dalam pewarisan menurut Kitab Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah anak luar kawin yang diakui menurut Undang-Undang, dapat mewarisi dari orang tua yang mengakuinya dan juga dari keluarga sedarah dari orang tuanya, akan tetapi dalam hal mewaris dari keluarga sedarah dari orang tuanya ini anak luar kawin tersebut sangat kecil kemungkinan baginya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum. Pengakuan terhadap anak luar kawin sangat penting dilakukan oleh seorang ayah guna terciptanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sedangkan terhadap ibunya menurut pasal 282 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya anak perempuan yang belum dewasa pun diperbolehkan untuk mengakui anak luar kawinnya.

Kata Kunci: Anak diluar Perkawinan, Harta Warisan.

1. PENDAHULUAN

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 : jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1.

Pasal 250 KUH Perdata, dijelaskan bahwa : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami

sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

Dalam hal penerimaan warisan secara murni tersebut dapat dilakukan dengan dua macam cara :

- a. Secara tegas : Hal ini dilakukan dengan akta autentik atau dengan akte di bawah tangan.
- b. Secara diam-diam : Dalam hal ini seseorang menerima waris tidaklah dengan adanya akte autentik atau akte di bawah tangan melainkan karena seseorang itu mewarisi dengan adanya perbuatan tertentu untuk menerima warisan.

Dalam adanya perbuatan yang diam-diam ini ada beberapa hal yang tidak dapat dianggap sebagai penerimaan secara diam-diam dalam hal penerimaan warisannya yaitu :

- a. Perbuatan yang berhubungan dengan penguburan dengan jenazah.
- b. Perbuatan yang bermaksud hanya untuk menyimpan harta warisan saja.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mengawasi ataupun untuk mengurus warisan untuk sementara waktu.

b. Menerima secara Benefisier

Penerimaan warisan yang dilakukan secara benefisier, dalam hal ini harus dilakukan dengan adanya suatu pernyataan yang sah di Kepeneritaan Pengadilan Negeri di Wilayah warisan tersebut dibuka secara benefisier.

Akibat dari pada penerimaan secara benefisier adalah :

1. Bahwa yang menerima warisan tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda yang termasuk warisan itu.
2. Harta kekayaan ahli waris terpisah dengan harta warisan.
3. Ahli waris dapat membebaskan dirinya terhadap hutang-hutang pewaris yaitu dengan menyerahkan semua warisan kepada kekuasaan kreditur.
4. Ahli waris tetap berhak menagih piutangnya dari harta warisan dan ia juga harus membayar hutangnya kepada pewaris kalau ada.

Dan juga setiap ahli waris yang menerima warisan secara benefisier, mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain:

- a. Mengadakan pendaftaran harta peninggalan pewaris. Hal ini diperlukan agar bagian-bagian dari harta peninggalan yang dia

terima apabila ada tuntutan dari pihak ketiga.

- b. Mengurus benda-benda yang termasuk harta warisan itu dengan baik yang diumpamakan sebagai seorang bapak rumah yang baik.
- c. Bertanggung jawab kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat.
- d. Jika perlu dalam hal penjualan barang warisan untuk melunasi hutang dari si pewaris, penjualan tersebut harus dilakukan di depan umum, ataupun menurut ketentuan adat dan kebiasaan setempat.

c. Menolak Warisan

Apabila seseorang yang hendak menolak suatu warisan yang jatuh kepadanya, maka dalam hal ini menurut ketentuan dari pasal 1057 KUHPerdara, ia harus melakukannya dengan secara tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.

Penolakan suatu warisan sesungguhnya tidak mungkin terjadi jika warisan belum dibuka. Pasal 1063 KUHPerdara, dengan tegas menyatakannya sebagai berikut: "Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seorang mendapatkan haknya atas warisan orang yang masih hidup, begitupun tak dapat ia menjual hak-hak yang dikemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu".

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dilihat dengan secara tegas bahwa hak untuk menolak baru timbul setelah warisan dibuka.

Seseorang yang menolak warisan yang jatuh kepadanya, maka ia akan mempunyai akibat bahwa :

1. Ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (pasal 1058 KUHPerdara).
2. Bagian warisan seorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan (pasal 1095 KUHPerdara).
3. Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak dapat diwakili dengan pergantian tempat (*plaatsvervulling*); jika ia adalah satu-satunya ahli waris di dalamnya derajatnya atau jika kesemuanya ahli waris menolak; sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama (pasal 1060 KUHPerdara).

Dan menurut pasal 1062 KUHPerdara), hak untuk menolak suatu warisan tidaklah dapat gugur karena adanya lewat waktu (*kadaluarsa*).

Tetapi dalam hal penolakan warisan ini undang-undang memberi kesempatan bagi orang yang menolak warisan tersebut untuk dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh orang-orang yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.

d. Orang yang tidak patut dan tidak cakap untuk menjadi ahli waris

1. Orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*)

Sebagai salah satu syarat bagi pewarisan adalah patut menjadi ahli waris. Undang-undang menetapkan orang-orang yang karena perbuatannya tidak patut menjadi ahli waris dan menerima warisan adalah orang-orang

yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dikarenakan sesuatu hal tertentu.

Hal tidak patut ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 838 dan pasal 480, untuk ahli waris menurut undang-undang dan pasal 912 KUHPerdara, untuk ahli waris testamenter.

Menurut ketentuan pasal 838 KUHPerdara, yang dianggap tak patut menjadi ahli waris dan kerananya dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau suatu perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si meninggal.

2. Pengertian Anak Luar Nikah

anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jiwa mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan

tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide pasal 862-866 KUH-Perdata).

Di samping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W).

Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi. (dalam hal ini yang diajukan untuk

diuji materil adalah UUP No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1).

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang penelitian.

1. Sumber Data

- a. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara dan keterangan atau informasi dari responden.
- b. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa perundang-undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anak Luar Kawin Yang Diakui Menurut Kuh Perdata

Pasal 250 KUH Perdata, dijelaskan bahwa :

“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan,

memperoleh si suami sebagai ayahnya”.

Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

B. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Menurut Kuh Perdata

I. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya

harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah

Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami listen pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama sama dengan golongan I.

Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.

Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (pasal 863 KUH-Perdata). Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat betas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.

II. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah

dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersarna-sarna dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.

III. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata "*sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh*" dalam pasal 863 (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau sampai derajat keenam/saudara sepupu atau saudara *misan* (bahasa jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga per empat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau *misanan* tersebut.

Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

IV. Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris

Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jiwa mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun

demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide pasal 862-866 KUH-Perdata).

Di samping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W). Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi. (dalam hal ini yang diajukan untuk diuji materil adalah UUP No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1)).

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut

menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu:

Pertama, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca :*"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*. Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum.

Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara.

Karena selama ini anak luar kawin memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya.

Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar kawin) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PULJ-V111/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Warisan dan Bagian Mutlak yang Diperbolehkan Anak Luar Kawin

Setelah melihat dari apa yang telah diuraikan di atas, maka sebagai salah satu perbedaan antara anak luar kawin dengan anak sah adalah mengenai bagian warisan yang dapat diterima oleh anak-anak tersebut dari orang tuanya adalah, anak-anak sah mewarisi dari harta peninggalan orang tuanya dengan bagian yang sama, sedangkan anak luar kawin hanya memperoleh bagian yang lebih kecil dari bagian anak sah tersebut.

Untuk bagian anak luar kawin ini masih dipengaruhi oleh ahli waris yang bersama-sama tampil dengannya. Jadi untuk mengetahui berapa bagian yang diterima anak luar kawin tersebut, harus kita lihat dengan siapa ia mewarisi atau dengan golongan ahli waris yang mana ia mewarisi.

Mengenai bagaimana bagian mutlak yang diterima oleh anak luar kawin diatur dalam pasal 865 menentukan :”Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian yang mereka terima sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka adalah anak sah.

Jika si pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mewarisi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari warisan. Dengan perkataan lain bagian anak luar kawin dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{3}$ bagian mereka seandainya mereka anak-anak sah, kalau mereka mewarisi dengan golongan ahli waris 1.

- b. $\frac{1}{2}$ dari warisan, kalau mereka mewarisi dengan golongan ahli waris II dan III.
- c. $\frac{3}{4}$ dari warisan, kalau mereka mewarisi dengan golongan ke IV.

Bagian dari anak luar kawin adalah merupakan bagian kelompok, yang dimaksud dalam hal ini adalah seandainya anak luar kawin tersebut satu orang, maka seluruh bagian tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Kalau anak luar kawin tersebut ada dua orang, maka bagian yang diterapkan untuk anak luar kawin tadi akan dibagi dua menurut banyaknya ahli waris luar kawin, dan kalau ada tiga orang maka dengan demikian bagian tadi dibagi tiga sama rata begitu juga sampai seterusnya.

Menurut KUHPperdata bahwasanya bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Lalu warisan selebihnya harus dibagi antara para ahli waris yang sah, dengan cara seperti ditentukan di dalam Undang-undang.

Contoh :

1. A meninggal dengan meninggalkan seorang istri B dan seorang anak C, serta anak luar kawin yang diakui sah sebelum perkawinannya dilangsungkan dengan B, yaitu D.
Pertanyaan, berapa bagian anak luar kawin?
Menurut ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang bahwa bagian anak luar kawin adalah $\frac{1}{3}$ bagian seandainya ia anak sah. Maka dalam hal ini bagian D adalah : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.
2. A meninggal dengan meninggalkan kakek dari pihak bapak, yaitu (B), dan nenek dari pihak ibu yaitu (C), serta dua orang anak

kawin yang diakui sah yaitu D dan E.

Timbul pertanyaan, berapakah bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin, sebab dalam hal ini anak luar kawin D, E, adalah mewarisi bersama-sama dengan ahli waris golongan II ?

Dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang anak luar kawin kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan ahli waris golongan II dan III, maka anak mendapat $\frac{1}{2}$ dari warisan.

Maka anak luar kawin yang diakui sah yaitu D, E akan mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian bagi masing-masing ahli waris (D,E).

Ayat ke 2 dari pasal 865 KUHPperdata, menentukan, bahwa apabila antara para ahli waris yang sah dengan si meninggal (pewaris) terdapat pertalian keluarga dalam macam-macam derajat, maka yang terdekat derajatnya menentukan bahwa bagian yang harus diterima oleh anak luar kawin, walaupun ada keluarga sedarah dalam garis lainnya. Oleh karenanya, apabila pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin, dan dari garis bapak seorang kakek, serta dari garis ibu seorang keponakan dalam derajat keenam, maka bagi anak luar kawin ditentukan berdasarkan pertalian keluarga kakek, maka anak luar kawin mendapat setengah bagian dari warisan. Dan sisanya yang setengah bagian lagi adalah untuk kakek dan keponakan dalam derajat keenam.

Pada uraian ini akan dilanjutkan dengan bagian mutlak (legitima portie) dari anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah, oleh sebab itu ia termasuk salah satu legitimaris (orang yang berhak atas bagian mutlak) dari harta warisan orang yang meninggal. Orang yang berhak atas bagian mutlak (legitime), adalah para ahli waris yang menurut undang-undang dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Adapun yang termasuk ke dalam bagian mutlak atau legitima portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat (pasal 913 KUHPerdarta).

Di dalam hal ini ada 2 sistem yang dianut dalam hal tersebut di atas, yaitu :

- a. Sistem Prancis-Jerman : disini ditetapkan bagian tertentu dari seluruh warisan yang tidak dapat dilanggar dalam suatu ketetapan dalam testatemen.
- b. Sistem Romawi : ini menetapkan bagian tertentu dari tiap waris yang tidak dapat dihalangi dengan testatemen.

Menurut Prof. Ali Afandi, SH, sistem yang dianut di dalam KUHPerdarta adalah Sistem Romawi.

Dalam hal ini undang-undang menetapkan dalam hal bagian mutlak tersebut, seperti diatur dalam pasal 914 KUHPerdarta, yang menyatakan, dalam garis lurus ke bawah, apabila pewaris hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja maka terdirikah bagian mutlak atas setengah dari harta peninggalan untuk bagian anak tersebut, dan seandainya ada dua orang, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$ dari apa yang sedianya yang

diwarisi oleh mereka masing-masing dari pewarisan. Tiga orang atau lebih maka akan mendapat tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari pewarisan.

Maksud ditentukannya bagian mutlak (legitieme portie) ini, adalah untuk melindungi para ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus dari tindakan pewaris yang tidak bertanggungjawab.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah mengenai bagian mutlak dari seorang anak luar kawin, pasal 916 KUHPerdarta, mengatakan, bahwa bagian mutlak (legitieme portie) seorang anak luar kawin yang telah diakui sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.

Sedangkan bagian anak luar kawin yang karena kematian diatur dalam pasal 863 KUHPerdarta.

Contoh :

A meninggal dan meninggalkan dua (2) orang anak sah, yaitu B, C, serta seorang anak luar kawin, E yang diakui dengan sah.

Berapa bagian mutlak (legitieme portie) anak luar kawin (E)?

Legitieme Portie (LP) anak luar kawin E, adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian apabila ia mewarisi menurut ketentuan undang-undang (pasal 863 KUHPerdarta).

Dan dalam hal ini bagian anak luar kawin E, karena kematian adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian seandainya ia anak saha.

Jadi dalam hal ini bagian anak luar kawin E, karena kematian adalah

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Maka legitieme portie (lp) E, seorang anak luar kawin yang diakui sah adalah:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Sedangkan dalam hal adanya orang yang tidak patut untuk mewarisi (onwaarding), dan orang yang menolak warisan adalah kehilangan haknya dalam hal adanya legitimie portie (bagian mutlak)

Jadi apabila seorang anak luar kawin dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan (onwaarding), atau menolak warisan, maka ia tidak berhak atas bagian mutlak (legitieme portie), meskipun di dalam pewarisan anak luar kawin tersebut adalah termasuk sebagai legitimaris.

Karena orang yang dinyatakan onwaarding (tidak patut mewarisi) dikecualikan dalam hal pewarisan (pasal 838 KUHPerduta), dan orang yang menolak warisan dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris (pasal 1058 KUHPerduta).

Sedangkan bagian warisan seseorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Dan siapa yang telah menolak sesuatu warisan tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian; jika ia satu-satunya ahli waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya ahli waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewarisi untuk bagian yang sama (pasal 1060 KUHPerduta).

Anak yang sah dari seorang anak luar kawin, yang muncul untuk orang tuanya dengan pergantian adalah legitimaris dalam harta peninggalan kakek neneknya (pasal 866 KUHPerduta).

Jika pewaris tidak ada meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas (legitimaris), dan juga tidak adanya anak luar kawin yang diakui dengan

sah, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan suatu hibah antara yang masih hidup atau dengan surat-surat wasiat (pasal 919 KUHPerduta).

Yang jelasnya dalam ketentuan ini orang-orang yang bukan legitimaris dapat di kesampingkan dengan adanya hibah atau wasiat.

2. Yang Mewarisi Harta Peninggalan Anak Luar Kawin

Di dalam uraian di atas sudah ditentukan bagaimana jika anak luar kawin sebagai ahli waris. Pada uraian berikut ini akan dilanjutkan tentang bagaimana mengatur dari harta peninggalan seorang anak luar kawin yang telah meninggal dunia.

Apabila seorang anak luar kawin meninggal dunia dan ia ada meninggalkan keturunan ataupun suami atau istri yang hidup terlama, maka harta warisan diwariskan seperti setiap harta peninggalan lainnya.

Maksudnya adalah : orang-orang yang terpanggil untuk menjadi ahli waris anak luar kawin tersebut adalah orang keturunan yang sah suami istri yang hidup terlama.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, kalau pewaris (anak luar kawin) itu tidak ada meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, siapa yang mewarisi harta peninggalannya tersebut ?

Untuk itu kalau anak luar kawin tidak ada meninggalkan ahli waris keturunannya maupun istri dan suami yang hidup terlama, maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah bapak atau ibu yang telah mengakuinya, ataupun mereka berdua mewarisi setengahnya, jika kedua telah mengakuinya (pasal 870 KUHPerduta).

Dan jikalau hanya si bapak yang mengakuinya, maka ia mewarisi seluruh harta peninggalan anak luar kawinnya

tersebut, atau kalau hanya si ibu yang mengakuinya, maka si ibu akan mendapat seluruh harta peninggalan anak luar kawinnya yang diakui tersebut. Jika masih juga ada keturunan luar kawin dari pewaris (anak luar kawin), maka keturunan luar kawin itu mewarisi mereka menurut cara bagaimana ditentukan dalam pasal 863 KUHPerdara.

Dalam pasal 871 KUHPerdara, disebutkan, jika seorang anak luar kawin meninggal dunia, dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan kedua orang tua telah dahulu, maka barang-barang yang dulu diwariskan dari orang tua itu, jika masih ada dalam wujudnya, akan pulang kembali kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibunya. Hal yang demikian itu berlaku juga terhadap hak-hak si meninggal (pewaris) untuk menuntut kembali sesuatu, jika ini telah dijualnya dengan uang belum dibayar.

Ketentuan dari pasal 871 KUHPerdara, tersebut adalah merupakan pengecualian terhadap pasal 849 KUHPerdara, bahwa untuk pewaris tidaklah penting dari mana datangnya barang-barang itu.

Oleh karena itu maka pasal 871 KUHPerdara, tidak boleh diperluas berlakunya. Keturunan sah dari orang tua tidak berhak atas harta yang diperoleh anak luar kawin itu sebagai hadiah, demikian juga dengan harta penjualan barang yang telah dibayar dengan barang-barang yang telah dibeli dengan uang hasil penjualan itu.

Adapun ratio dari keturunan yang diatur dalam pasal 871 KUHPerdara tersebut adalah : untuk memberikan harta kekayaan yang diwarisinya dari orang tuanya itu kepada orang yang seandainya anak luar kawin tersebut telah diakui, akan menerima harta kekayaan itu. Oleh karena itu keturunan sah dari orang

yang mengakuinya harus menerima apa yang berasal dari bapak itu, dan keturunan dan dari ibunya harus menerima apa yang berasal dari ibu.

Sekarang yang menjadi persoalan adalah : apakah keturunan sah dari bapak atau ibu anak luar kawin itu dapat dianggap sebagai ahli waris dari anak luar kawin tersebut tadi.

Untuk hal ini Prof. Mr. Pitlo berpendapat : bahwa sebagiannya mereka itu menanggung segala hutang-hutang sebanding dengan barang-barang yang diterimanya dari aktiva.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa Pitlo beranggapan bahwa keturunan sah dari orang tua anak luar kawin adalah dapat sebagai salah satu ahli waris anak luar kawin itu sendiri.

Penulis sendiri beranggapan, bahwa keturunan sah dari orang tuanya itu dapatlah dianggap sebagai ahli waris dari anak luar kawin itu, karena yang diterima oleh para keturunan sah dari orang tuanya itu adalah sebahagian dari harta peninggalan anak luar kawin tersebut. Jadi dalam hal ini wajar kalau mereka yang mewarisinya.

Sedangkan dalam pasal 871 ayat 2 KUHPerdara, menentukan : bahwa barang-barang lainnya, akan berpindah kepada saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan ataupun para keturunan mereka yang sah. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah : siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudara laki-laki dan perempuan disini.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan saudara-saudara adalah anak luar kawin dari orang tua si pewaris (anak luar kawin) hal tersebut ternyata adalah kebalikan dari pasal 871 ayat 1, KUHPerdara, tersebut di atas tadi.

Dan jika anak luar kawin meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, suami atau

istri, bapak atau ibu ataupun saudara laki-laki dan perempuan waris keturunan mereka yang sah maka yang mewarisi harta peninggalan anak luar kawin itu adalah keluarga sedarah terdekat dari bapak ataupun keluarga dekat dari ibunya yang telah mengakui dia dengan mengesampingkan negara, dan sekitarnya mereka berdua telah mengakui anak itu maka terjadilah pembelaan terhadap harta peninggalan anak luar kawin tadi.

Dalam hal pembelaan ini kedua belah pihak yang mewarisi harta peninggalan anak luar kawin tadi adalah berbagi sama rata, yaitu : $\frac{1}{2}$ bagian adalah untuk keluarga sedarah lainnya untuk keluarga sedarah terdekat dari pihak si ibu (pasal 873 ayat 2 KUHPerdara).

Pembagian dari kedua garis tersebut adalah dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

Contoh :

A seorang anak luar kawin yang telah diakui sah meninggal, dengan meninggalkan ahli waris keluarga sedarah terdekat dari pihak bapak 2 orang yaitu, B dan C serta keluarga sedarah terdekat dari pihak ibu, yaitu D dan E.

Dalam hal ini pihak bapak dan pihak ibu adalah sama-sama mengakui A sebagai anak luar kawin mereka.

Pertanyaan : berapakah bagian masing-masing ahli warisnya tersebut.

Menurut ketentuan dari pasal 873 ayat 2 KUHPerdara, tersebut di atas tadi, harta warisan adalah dibagi rata antara kedua belah pihak.

Maka dalam hal ini adalah : untuk pihak bapak adalah $\frac{1}{2}$, jadi $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ untuk masing-masing ahli waris B dan C.

Sedangkan yang $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ untuk masing-masing ahli waris

keluarga terdekat dari ibu yaitu D dan E.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga terdekat adalah, keluarga terdekat dari ayah dan ibu yang mengakuinya, menurut undang-undang adalah ahli waris dari orang tua itu pada saat anak luar kawin itu meninggal dunia.

Dan dalam hal ini juga berlaku, bahwa anggota keluarga yang terdekat derajatnya mengesampingkan keluarga sedarah yang lebih jauh.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Setiap anak luar kawin yang diakui menurut Undang-Undang, dapat mewarisi dari orang tua yang mengakuinya dan juga dari keluarga sedarah dari orang tuanya, akan tetapi dalam hal mewaris dari keluarga sedarah dari orang tuanya ini anak luar kawin tersebut sangat kecil kemungkinan baginya.

Dalam hal pembagian harta warisan anak luar kawin terhadap harta peninggalan orang tua yang mengakuinya akan tampil bersama-sama dengan golongan ahli waris yang berhak mewaris. Anak luar kawin (yang diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya sebelum perkawinan) yang diakui sepanjang perkawinan, tidak dapat merugikan istri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dalam hal pewaris dari orang tuanya.

2. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan

yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harga peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi, di satu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

3. Pengakuan terhadap anak luar kawin sangat penting dilakukan oleh seorang ayah guna terciptanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sedangkan terhadap ibunya menurut pasal 282 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan

bahwasanya anak perempuan yang belum dewasa pun diperbolehkan untuk mengakui anak luar kawinnya. Karena hal ini anak tersebut secara biologis sudah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tersebut tanpa adanya suatu pengakuan karena faktor kelahirannya. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni : “Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

B. Saran

1. Dalam usaha pembentukan hukum waris secara nasional, perlu kiranya diperhatikan mengenai status dan kedudukan dari pada anak luar kawin tersebut.
2. Hendaknya pembuatan undang-undang dapat membuat suatu peraturan hukum dalam peraturan dari pada anak terutama tentang tata cara pengakuan dan pengesahannya, sehingga dengan demikian dapat tercipta suatu kepastian hukum terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut, dan juga dalam hal pembagian harta warisan hendak diadakan suatu perubahan dalam hal pembagiannya, sehingga tidak begitu nampak perbedaan yang sangat mencolok antara anak luar kawin dengan anak yang sah.
3. Adalah kiranya kita sebagai manusia yang hidup

bermasyarakat berdampingan satu dengan yang lain bisa saling memperlihatkan toleransi saling peduli antar sesama manusia dnegna mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, baik orang dewasa, anak muda, ataupun hubungan orang tua dengan anaknya, dengan tidak saling membedakan satu sama lain maupun diskriminasi. Konversi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ichsan, SH, *Hukum Perdata IA*, Penerbit : PT. Pembina Masa, Cetakan II, Jakarta, 2002.

Ali Afandi, Prof. SH, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Penerbit : PT. Bina Aksara, Jakarta. 2001.

Effendi Perangin-Angin, *Kumpulan Kuliah Hukum Waris*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.

Hartono Soejopratikuyo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Penerbit oleh Seksi Notaris Hukum, UGM,

Yogyakarta, 2003.

Hazairin, *Keluarga Nasional*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 2001.

H.R.Abdussalam, Adridesasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK, 2014.

J. Andy Hartanto, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya : LaksBang, 2015.

Lie Oen Hoek, Prof, Mr, *Catatan Sipil di Indonesia*, Penerbit, Keng Po, Jakarta, 2001.

Mihaja, *Butir-Butir Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, 2004.

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Penerbit : PT. Internasa, Jakarta, 2003.

Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta, 2007.

Subekti, R. Prof, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Cetakan XVII, Jakarta, 2001.

Soetojo Prawirohamijoyo, R, SH, dan Azis Safioedin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit, Alumni Bandung, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (dalam suatu pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, R, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke II, Jakarta, 1976.

Wignjo Dipoero, R. Soerojo, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta, 1983.

Sinaga Lestari Victoria, *Hukum Adat Dalam Perspektif Umum*, Cetakan Pertama, 2020, Literasi Nusantara Malang.

Soepomo R dan R Djoko Soetono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta, 1974.

Soepomo R, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, Jakarta, 1976.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2007.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1982.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

C. Jurnal

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.